

## Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang

Ujang Badru Jaman<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [ujang.badru@nusaputra.ac.id](mailto:ujang.badru@nusaputra.ac.id)

---

### Article Info

---

#### Article history:

Received 30 Oktober 2022

Revised 05 November 2022

Accepted 08 November 2022

---

#### Kata Kunci:

**Hak Kekayaan Intelektual,  
Jaminan Utang**

---

#### Keywords:

Intellectual Property Rights,  
Debt Guarantee

---

### ABSTRAK

---

Lembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi Jaminan Utang di perbankan menurut Undang - Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada masyarakat diharuskan dibuatkan HKI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait

### ABSTRACT

---

Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the Prospect of Intellectual Property Rights (IPR) as debt security. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it is concluded that Intellectual Property Rights can be used as Debt Guarantees in banking according to the Fiduciary Guarantee Act, which is categorized recipients of rights as Receivables so that they can be used as Fiduciary Guarantee Objects. The bank in providing credit to the public is required to make IPR by the provisions and regulations that have been in force, to provide legal certainty and protect the related parties.

*This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Name: Ujang Badru Jaman, S.H., M.H

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: [ujang.badru@nusaputra.ac.id](mailto:ujang.badru@nusaputra.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemenuhan obyek pencairan dan hak-hak penjamin selalu dijamin dalam obyek jaminan yang dijamin. Oleh karena itu, barang atau hak yang dapat dijadikan agunan harus dapat dinilai secara moneter. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan" dan selanjutnya diperjelas dalam Pasal 9 bahwa "Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih unit atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah jatuh tempo saat ini maupun yang akan jatuh tempo di masa yang akan datang."

Menurut (Mastur, 2012), diyakini bahwa penghargaan atau pengakuan atas penemuan manusia dalam undang-undang HKI akan berfungsi sebagai sarana untuk memicu inspirasi dan semangat untuk mempromosikan munculnya ide-ide atau inovasi yang segar dan berkelanjutan. Meskipun secara historis munculnya undang-undang tersebut merupakan akibat logis dari keanggotaan Indonesia dalam TRIP's International (perjanjian tentang aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual), yang telah diakomodasi dalam UU No. 14 Tahun 2001 bahwa karya dan pemikiran para intelektual adalah aktiva. Bentuk pengakuan negara dan perlindungan terhadap karya intelektual adalah lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual (Wijaya et al., 2021).

Pelaku di sektor kreatif kini memiliki akses ke opsi untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual berkat Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. Di sisi lain, hal yang baik ini menimbulkan masalah di dalam HKI itu sendiri. Peraturan Pemerintah (PP) Industri Kreatif Nomor 24 Tahun 2022 memberikan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Pelaku di bidang kreatif diperbolehkan mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, sesuai Pasal 7 ayat (1). Inovasi manusia yang menghasilkan kekayaan intelektual menciptakan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis yang dapat dijual. Kekayaan intelektual merupakan aset berharga yang dapat dijadikan jaminan utang karena nilai ekonomis yang dikandungnya. Jumlah utang yang dapat diperoleh meningkat berbanding lurus dengan nilai dan potensi ekonomi kekayaan intelektual. Karena kekayaan intelektual dinilai sebagai aset yang berharga, maka harus didaftarkan agar peserta ekonomi kreatif mendapatkan HKI. Menurut (Sardjono, 2010) terdapat tiga permasalahan utama dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

- 1) HKI sebagai benda memiliki karakter yang berbeda dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek.
- 2) Tidak ada patokan untuk menentukan nilai ekonomi suatu HKI.
- 3) Dalam hal ini debitur wanprestasi terdapat kendala eksekusi mengingat karakter HKI yang berbeda dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek.

Selain itu, mengandung pengertian bahwa HKI merupakan hal yang termasuk dalam kategori hak cipta, hak merek, dan paten. Hak cipta tidak dapat di pindah tangankan karena terdiri dari komponen hak moral, ekonomi, dan moral yang tidak dapat dicabut dan abadi. Orang yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk suatu merek adalah pemilik merek yang digunakan untuk membedakan suatu barang, baik barang maupun jasa. Mengingat bahwa merek dagang dapat digunakan dengan melanggar izin tersebut di atas, belum tentu pemilik merek tersebut adalah pembuat merek tersebut. UU Jaminan Fidusia harus dilaksanakan agar HAKI dapat digunakan sebagai jaminan fidusia berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022. Penerapannya juga menimbulkan kekhawatiran tentang perkiraan nilai keuangan hak kekayaan intelektual, prosedur pelaksanaan, dan segala akibatnya. Menurut (Mas Rahmah & MH, 2019), nilai kekayaan intelektual adalah keuntungan finansial masa depan yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya atau pengguna

yang berwenang. Mungkin ada keuntungan finansial dari nilai kekayaan intelektual ini. Nilai kekayaan intelektual juga mencakup kemampuan untuk mengecualikan pesaing dari pasar yang sama, untuk mendapatkan hak hukum eksklusif, untuk memberikan lisensi, dan untuk mendapatkan hak ekonomi yang dapat mendongkrak nilai aset. Karena kekayaan intelektual dinilai tinggi, maka harus memainkan peran penting di sektor ekonomi kreatif karena hal itu akan mendorong munculnya penemuan dan kreasi baru. Semakin tinggi reputasi kekayaan intelektual yang dikembangkan, semakin tinggi nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan karena kekayaan intelektual dapat digunakan untuk nilai ekonominya.

Kita semua mengenal lembaga penjaminan fidusia karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh konsumen maupun pelaku usaha, khususnya lembaga keuangan atau perusahaan perbankan. Masyarakat sangat membutuhkan pemberian kredit oleh bank, terutama bagi masyarakat atau pelaku usaha kecil dan mikro yang sering kesulitan mendapatkan pembiayaan. Hal ini sangat penting bagi seorang pegawai atau pegawai negeri (ASN) yang membutuhkan uang untuk pengeluaran seperti biaya kuliah, pembelian atau renovasi properti, atau kemewahan lainnya seperti membeli mobil atau motor. Masih perlu adanya jaminan, baik "jaminan orang (persoonlijk zekerheid) maupun jaminan kebendaan (zakelij zekerheid)" dalam suatu perjanjian pinjaman bank untuk menambah modal atau untuk keperluan lain. Bank memerlukan ini untuk memverifikasi bahwa peminjam dapat membayar kembali pinjamannya (Purnamasari, 2010)

Jaminan fidusia yang melindungi harta benda berwujud dan tidak berwujud dijelaskan dalam Pasal 1(2) Undang-undang Fidusia dan Jaminan No. 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang - Undang Fidusia dan Jaminan). Hal ini juga berlaku untuk harta tak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat digadaikan. Memberikan prioritas kepada penerima pembayaran dari wali amanat atas kreditur lainnya. Pemenuhan obyek pencairan dan hak-hak penjamin selalu dijamin dalam obyek jaminan yang dijamin. Oleh karena itu, barang atau hak yang dapat dijadikan agunan harus dapat dinilai secara moneter. "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan," menurut Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa "Jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah jatuh tempo saat ini maupun yang akan jatuh tempo di masa yang akan datang."

Kemungkinan HKI berfungsi sebagai penjamin utang adalah isu yang dibahas dalam makalah ini. Studi ini mencoba untuk memastikan kemungkinan HKI berfungsi sebagai jaminan utang atas dasar ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder dari database atau bahan pustaka sebagai sumber informasi dan literatur utama yang terkait dengan masalah yang diteliti (Sardjono, 2010). Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk menyajikan penjelasan yang menyeluruh, terorganisir, dan mendalam tentang keadaan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, di mana data dikumpulkan dengan cermat, diikuti dengan analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang di kaji.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prospek HKI sebagai jaminan utang

HKI dapat dijadikan jaminan kredit atau pembiayaan, sesuai dengan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang berlaku saat ini. Namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan,

seperti valuasi, yang mengacu pada penilaian atau valuasi nilai HKI baik oleh penilai eksternal dengan sertifikasi terkait HKI maupun penilai internal bank. Hak atas kekayaan intelektual (HKI) yang dianggap sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi akhir-akhir ini mendapat perhatian publik.

Mengenai barang-barang yang berpotensi dijadikan penjaminan utang, hal ini juga berkembang menjadi salah satu pokok bahasan yang agak sering dibahas di sektor jasa keuangan. Dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Dalam rangka berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam PP bertanggung jawab membina lingkungan ekonomi kreatif. Ada banyak potensi ekosistem dan komersialisasi hak kekayaan intelektual untuk digali, karena dapat meningkatkan perekonomian nasional secara signifikan. HKI memiliki kapasitas untuk mendorong inisiatif kreatif untuk menjaga hegemoni komersial, antara lain. Selain itu, aset HKI berupa paten, lisensi, atau soft-skill dapat mendorong akselerasi perusahaan melalui efektivitas proses bisnis yang dikembangkan.

PP Ekonomi Kreatif menawarkan bantuan keuangan berbasis kekayaan intelektual, sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan bank atau organisasi keuangan non-bank untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai bentuk asuransi utang. Hal ini dilakukan agar industri jasa keuangan dapat membiayai para pelaku ekonomi kreatif. Kemudian, untuk mendorong inovasi dalam penciptaan jasa dan barang berbasis industri kreatif, perlindungan hak kekayaan intelektual juga dipandang penting. Masih ada hal-hal yang perlu dibenahi secara kelompok agar HKI dapat menjadi agunan kredit/pembiayaan :

- a. Perluasan hak kekayaan intelektual membuat persaingan dalam industrinya semakin ketat. Mungkin sulit bagi UKM yang mengandalkan HKI untuk masuk ke pasar dan Mendapatkan pembiayaan dari luar.
- b. Dalam hal stabilitas sistem keuangan, hak kekayaan intelektual masih sering dipandang sebagai sektor dengan produktivitas rendah, imbal hasil yang bervariasi, dan nilai yang tinggi. Akibatnya, hal itu dikategorikan sebagai penyumbang risiko stabilitas, yang mengharuskan bank menyisihkan cadangan yang lebih besar ketika memberikan pembiayaan berbasis HKI.
- c. Karena dianggap kurang rentan terhadap perubahan suku bunga, komponen investasi aset tidak berwujud dan jumlah yang relatif kecil didukung oleh pinjaman bank berpotensi merusak saluran transmisi kebijakan moneter.
- d. Adanya dispersi biaya, dan tingkat penemuan baru di industri kreatif serta pemimpin sektor dan tren semuanya mempengaruhi seberapa baik kinerja skala ekonomi bisnis berbasis HKI.

Dalam menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang, berbagai tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan :

- a. Jenis perikatan yang diperlukan yang tidak secara tegas ditentukan dan dibutuhkan.
- b. Belum adanya standarisasi metode penilaian HKI yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian bank garansi, maka diperlukan penilaian dan pengaturan pedoman penilaian nilai ekonomi oleh berbagai pihak yang memiliki keahlian di bidang HKI.
- c. Karena saat ini belum ada lembaga penilai yang secara khusus menilai HKI sebagai acuan bank, maka perlu ditetapkan lembaga penilai atas nilai ekonomi yang terkait dengan HKI.
- d. Menetapkan proses penegakan hak kekayaan intelektual serta organisasi yang membantu proses ini untuk hak yang digunakan sebagai jaminan.

- e. Pasar sekunder yang belum beroperasi membuat penjualan efektif tidak dapat diselesaikan pada saat eksekusi, sehingga bank tidak dapat memperoleh kembali kredit atau pembiayaan yang telah diberikannya.

Menurut peraturan OJK saat ini, secara teoritis diperbolehkan menggunakan HKI sebagai jaminan untuk kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan OJK; namun demikian, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain valuasi, khususnya penilaian atau valuasi nilai HKI baik oleh penilai eksternal yang memiliki sertifikasi terkait HKI maupun penilai internal bank. HKI harus terikat seluruhnya sebelum dapat digunakan sebagai subjek jaminan fidusia, seperti hak cipta dan paten, yang harus dapat diverifikasi oleh bank. Sangat penting untuk menetapkan pasar HKI sebagai agunan utang karena pengikatan agunan yang sempurna akan memudahkan bank untuk mengeksekusi agunan jika debitur wanprestasi.

Karena beberapa faktor, masih terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Mulai dari jangka pendeknya perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada legal backing berupa undang-undang yang mengatur penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Masalah sering muncul ketika barang berwujud disimpan sebagai jaminan utang. Keberadaan kekayaan intelektual dengan aset tidak berwujud tidak dapat dihindari meskipun dengan masalah yang sama.

Karena beberapa faktor, masih terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Mulai dari jangka pendek perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, tidak ada metode penilaian aset HKI, dan tidak ada perlindungan hukum berupa aturan yang mengatur penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit 28 tahun 2014, yang berkaitan dengan hak cipta. Hak Cipta adalah suatu barang bergerak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan seluruhnya atau sebagiannya melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan menurut persyaratan hukum, menurut undang-undang.

Karena beberapa faktor, masih terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Mulai dari jangka pendek perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, tidak ada metode penilaian aset HKI, dan tidak ada perlindungan hukum berupa aturan yang mengatur penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. 28 tahun 2014, yang berkaitan dengan hak cipta. Hak Cipta adalah suatu barang bergerak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan seluruhnya atau sebagiannya melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan menurut persyaratan hukum, menurut undang-undang.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKI-nya untuk menjadi HKI karena ketidaktahuan mereka tentang apa itu hak kekayaan intelektual, perbedaannya dengan jenis kekayaan lainnya, dan keuntungan yang terkait dengan pendaftaran. HKI. Persepsi ini merupakan akibat dari pemerintah dan pihak lain yang memiliki kapasitas dan akses terhadap HKI yang bersangkutan tidak secara aktif mendidik diri sendiri tentang HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), "Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya."

#### 4. KESIMPULAN

Informasi yang diberikan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah memberikan kelonggaran pengaturan terhadap kebebasan masyarakat dalam menciptakan ide atau gagasan yang dapat menjadi daya jual ekonomi, namun

harus disahkan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan dan harus memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), yang harus diperoleh dengan mendaftar pada yang bersangkutan. HKI seperti hak cipta dan paten, yang saat ini digunakan sebagai objek jaminan fidusia, harus diikat dengan baik di masa depan, dan bank harus dapat memverifikasi ini. Sangat penting untuk menetapkan pasar HKI sebagai agunan utang karena pengikatan agunan yang sempurna akan memudahkan bank untuk mengeksekusi agunan jika debitur wanprestasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mas Rahmah, S. H., & MH, L. L. M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media.
- Mastur, M. (2012). Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual Dibidang Paten. *QISTIE*, 6(1).
- Sardjono, A. (2010). *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. Alumni.
- Wijaya, T., Zain, D. Z., & Anam, K. (2021). KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *Legal Studies Journal*, 1(2).